



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa kepastian hari kerja dan jam kerja, diperlukan untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, efektivitas, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu pengaturan hari kerja dan jam kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu pengaturan rincian hari kerja dan jam kerja Perangkat Daerah, jam kerja dan jam istirahat Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan jam istirahat Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
7. Unit Kerja adalah satuan kerja yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. Soeselo dan RSUD Suradadi.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Disiplin Kerja adalah mentaati kehadiran dan kepulangan pegawai sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Hari Kerja Perangkat Daerah adalah hari operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
18. Jam Kerja Perangkat Daerah adalah rentang waktu operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
19. Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari yang ditentukan bagi Pegawai ASN untuk melaksanakan tugas kedinasan.
20. Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.

BAB II

HARI KERJA PERANGKAT DAERAH DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Hari Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Hari Kerja Perangkat Daerah sebanyak 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at.
- (3) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi RSUD, Puskesmas, UPT Wisata Kesehatan Jamu, UPT Pengelolaan Obyek Wisata, UPT Pasar, dan Satuan Pendidikan.
- (4) Hari kerja pada RSUD, Puskesmas, UPT Wisata Kesehatan Jamu, UPT Pengelolaan Obyek Wisata, UPT Pasar, dan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebanyak 6 (enam) hari kerja yaitu Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, dan Sabtu.

Bagian Kedua

Jam Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Jam Kerja Perangkat Daerah ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja Perangkat Daerah pada Bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

Pasal 4

Ketentuan rincian Hari Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) dan Jam Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Jumlah hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dapat diubah apabila terdapat kebijakan Pemerintah terkait:

- a. hari libur nasional;
- b. cuti bersama yang bersifat nasional; dan/atau
- c. kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HARI KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 6

- (1) Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam Kerja Pegawai ASN ditetapkan dengan memperhatikan terselenggaranya pelayanan pada Hari Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

- (2) Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam Kerja Pegawai ASN ditetapkan sama dengan Hari Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Perangkat Daerah tempat Pegawai ASN bekerja.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel lokasi dan/atau fleksibel waktu.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan urgensi pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN.
- (3) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di luar hari kerja dan/atau jam kerja, diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai kebutuhan pelayanan melalui naskah dinas penugasan.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam termasuk pada hari libur, diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja secara bergilir (*shift*) melalui naskah dinas penugasan.
- (3) Laporan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab mengatur petugas layanan pada waktu istirahat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab:

- a. meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam Kerja Pegawai ASN serta memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaksanakan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan Budaya Kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tegal Nomor 061/752/2013 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 243 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 061/752/2013 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 22 Januari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Ttd.

MUHAMMAD FARIED WAJDY

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT
DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

KETENTUAN RINCIAN HARI KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH

A. 5 (LIMA) HARI KERJA

BULAN SELAIN BULAN RAMADAN (37,5 JAM)		BULAN RAMADAN (32,5 JAM)	
HARI	JAM (WIB)	HARI	JAM (WIB)
Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	07.30 s.d. 16.15	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	08.00 s.d. 15.15
Istirahat	12.00 s.d. 13.00	Istirahat	12.00 s.d. 12.30
Jum'at	07.30 s.d. 15.30	Jum'at	08.00 s.d. 14.30
Istirahat	11.30 s.d. 13.00	Istirahat	11.45 s.d. 12.45

B. 6 (ENAM) HARI KERJA

BULAN SELAIN BULAN RAMADAN (37,5 JAM)		BULAN RAMADAN (32,5 JAM)	
HARI	JAM (WIB)	HARI	JAM (WIB)
1. RSUD, Puskesmas, dan UPT Wisata Kesehatan Jamu			
Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	07.00 s.d. 14.30	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	07.30 s.d. 13.45
Istirahat	12.00 s.d. 12.30	Istirahat	12.00 s.d. 12.30
Jum'at	07.00 s.d. 11.00	Jum'at	07.30 s.d. 11.30
Sabtu	07.00 s.d. 12.30	Sabtu	07.30 s.d. 13.00
*) Hari Jum'at dan Sabtu tidak terdapat waktu istirahat.			
2. UPT Pengelolaan Obyek Wisata dan UPT Pasar			
Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	07.30 s.d. 15.00	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	08.00 s.d. 14.30
Istirahat	12.00 s.d. 12.30	Istirahat	12.00 s.d. 12.30
Jum'at	07.30 s.d. 11.00	Jum'at	08.00 s.d. 11.00
Sabtu	07.30 s.d. 14.00	Sabtu	08.00 s.d. 14.00
Istirahat	12.00 s.d. 12.30	Istirahat	12.00 s.d. 12.30
*) Hari Jum'at tidak terdapat waktu istirahat.			
3. Satuan Pendidikan			
Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	07.00 s.d. 14.30	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	07.30 s.d. 14.00
Istirahat	12.00 s.d. 12.30	Istirahat	12.00 s.d. 12.15
Jum'at	07.00 s.d. 11.15	Jum'at	07.30 s.d. 11.00
Istirahat	09.45 s.d. 10.00	Istirahat	09.45 s.d. 10.00
Sabtu	07.00 s.d. 12.45	Sabtu	07.30 s.d. 12.00
Istirahat	09.45 s.d. 10.00	Istirahat	09.45 s.d. 10.00

Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD